

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung sebagai sepasang suami istri.

Terdapat beberapa pengertian dan definisi perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹

b. Menurut Prof. R. Subekti, SH

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

¹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia**, Cet.2, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.55

²Subekti, **Pokok—pokok Hukum Perdata**, Cet. 28, (Jakarta: PT Intermasa,, 1996), hlm. 23

c. Wiryono Prodjodikoro

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membangun suatu keluarga yang bahagia.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan yaitu guna memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁴ Sedangkan Imam Al Ghozali menjelaskan bahwa tujuan perkawinan diantaranya:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan melimpahkan kasih sayang,
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta untuk memperoleh harta kekeayaan yang halal,
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai,⁵

³R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7

⁴ Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 22

⁵Ibid, hlm. 22

3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua orang saksi ijab dan qabul.

Untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi *dua macam syarat yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan*⁶

Syarat materiil terdiri dari dua yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

a. Syarat Materiil Umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan dalam UU Perkawinan tercantum dalam:⁷

- 1) Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan bukan didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya paksaan dari orang tua

⁶Wahyono Darmabrata, **Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara buku Kesatu**, BukuAjar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, Magister Kenotariatan UI (Depok, 2006), hlm. 65

⁷*Ibid.* hlm 67

kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan salah satu calon mempelai terhadap calon mempelai lainnya.

- 2) Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Dalam hal calon suami-isteri belum memenuhi syarat batas usia tersebut, dispensasi dapat diberikan oleh Presiden, jika terdapat suatu alasan yang penting.⁸
- 3) Pasal 9 menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Pasal ini melarang seorang yang sudah menikah untuk kedua kalinya kecuali ada izin dari pengadilan. Hal ini merupakan suatu larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa izin pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami.
- 4) Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita yang perkawinannya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP no 9/75) sebagai berikut:
 - a) 130 (seratus tiga puluh) hari sejak kematian, bagi perkawinan yang putus karena kematian.

⁸*ibid.* hlm. 70

- b) Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda adalah 3 (tiga) kali masa suci atau 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Bagi janda yang sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d) Bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat waktu tunggu. Alasan utama adanya penentuan jangka waktu tunggu tersebut adalah untuk menghindarkan percampuran benih sehingga menyulitkan penentuan bapak dari anak yang akan dilahirkan.

b. Syarat Materil Khusus

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang mengatur izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Izin untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam:⁹

- 1) Pasal 6 ayat (2), yang isinya “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”.
- 2) Pasal 6 ayat (3), yaitu bahwa “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

⁹*Ibid.* hlm 69

dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya."
- 4) Pasal 6 ayat (5) mengatur bahwa "dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini".
- 5) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:
 - a) Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang:
 - (1) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
 - (2) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - (4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - (5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b) Pasal 9, yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
 - c) Pasal 10 yang mengatur bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c. Syarat-Syarat Formil.

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dilaksanakan sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰

¹⁰*Ibid.* hlm 70

- 1) Syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
 - a) Pemberitahuan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2)).
 - b) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5).
 - c) Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1)). Selain itu pegawai pencatatan harus meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untk kedua kalinya, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota Angkatan Bersenjata, serta surat kuasa otentik atau dibawah tangan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak

dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan h).

- d) Pengumuman diselenggarakan pegawai pencatat tentang pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati diri calon mempelai dan orang tua mempelai.
- 2) Syarat-syarat formil yang dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 3) Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 PP 9/75. Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) helai disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan dan 1 (satu) helai dikirim kepada Pengadilan Negeri di wilayah perkawinan dilangsungkan yang kemudian disimpan oleh Panitera Pengadilan wilayah

Pengadilan Negeri tersebut. Bagi kedua mempelai diberikan kutipan akta perkawinan mereka yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP 9/75 yang juga berarti telah terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.¹¹

4. Sahnya Suatu Perkawinan

Sah bermakna segala sesuatu yang memenuhi rukun dan syaratnya disamping tidak adanya halangan. Jika pada faktanya yang terjadi sebaliknya, maka konsekuensi hukumnya yaitu perkawinan tersebut fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum sah memiliki implikasi hukum berupa hak serta kewajiban, termasuk juga ikatan perkawinan.

Syarat sah ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat 3 menerangkan bahwa "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi."

Dengan begitu sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Makna ketentuan agaa dan

¹¹*Ibid.* hlm 73

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sebuah perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agamanya menurut UU Perkawinan dianggap tidak sah serta tidak menimbulkan akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Menurut pasal 31 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kedudukan suami istri adalah:

- a. Seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;

Selanjutnya pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini pasal 32 menyatakan bahwa:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap;
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama;

Pasal 34 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dengan tegas bahwa:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya;

- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.;

B. Kajian Umum Tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.¹²

Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.¹³ Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Isbat nikah dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh

¹² Ahmad Warsono Munawir ,Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, hlm. 145.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dep.Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 339.

karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya lawan dan obyek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974);
- c. Permohonan dispensasi kawin (pasal 7(2) UU Nomor 1 tahun 1974);
- d. Permohonan penetapan Wali Adhal (pasal 23 (2) KHI);
- e. Permohonan penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006)

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut, kemudian muncul peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk

menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Selanjutnya PERMENAG tersebut diantisipasi secara organik melalui instruksi Dirjen Binbaga Islam No.D/Inst/117/75 tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan perlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak

ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2. Syarat-Syarat dan Ketentuan Itsbat Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain:

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali Nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Adapun prosedur pengajuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :

- 1) Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;

- b) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- 2) Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
- a) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon;
 - b) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut;
 - c) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
 - d) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan;

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Harta Bersama

1. Definisi Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama yaitu dua kata yang terdiri dari harta dan bersama. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta ialah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud dimana mempunyai nilai. sedangkan bersama menurut KBBI adalah bersamaan. Jadi harta bersama adalah harta yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama.

Sayuti Talib mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maknanya adalah harta yang murni diperoleh atas usaha suami istri sendiri. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain.¹⁴

Harta bersama adalah harta benda suami istri yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami ataupun istri saja, mereka tetap memiliki hak atas harta bersama tersebut. Jadi harta bersama meliputi harta berasal dari usaha suami dan istri atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Para ahli hukum di Indonesia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.¹⁵

Apabila suami istri mempunyai hutang, selama perkawinan tersebut, bertanggung jawab atas harta bersama mereka maupun dengan harta bawaan masing-masing. Jika hutang tersebut adalah hutang suami maka suami yang bertanggungjawab dengan harta bawaan dan harta bersama mereka. Sedangkan harta bawaan istri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang suami. Hal

¹⁴A. Damanhuri HR, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Harta Bersama**, (Bandung: CV Mandar Maju), Cet. 1, 2007, hlm. 27-28

¹⁵Abdul Manan, **Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 108

yang berkaitan dengan hutang suami ataupun istri setelah perceraian masing-masing bertanggungjawab sendiri atas hartanya.¹⁶

Bila diperhatikan lebih lanjut, asal-usul harta suami istri berasal dari:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum suami istri menikah,
- c. Harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung,
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri serta selain dari harta warisan.¹⁷

Berdasarkan keempat macam sumber harta diatas menurut Ismail Muhammad Syah digolongkan dalam dua golongan yakni harta bersama yang dimiliki serta dikuasai bersama dan harta masing-masing dimiliki serta dikuasai secara masing-masing oleh suami istri.¹⁸

2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Pada pembahasan ini, akan diuraikan aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pengaturan harta bersama yaitu menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan tentang harta bersama ada pada bab VII:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

¹⁶Ibid

¹⁷A. Damanhuri Hr, Op. Cit, hlm. 29

¹⁸Ibid

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya,

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,

3. Wewenang Suami-Istri Atas Harta Bersama

Wewenang tentang harta bersama diatur pada pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan yakni semua hal yang berhubungan dengan harta bersama, suami istri dapat bertindak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal tersebut menerangkan bahwa para pihak suami maupun istri dapat memanfaatkan harta bersama mereka dalam jumlah yang tidak diatur batasnya namun harus berdasarkan kesepakatan mereka.

Kedudukan suami dan istri dalam hal penggunaan atau pemanfaatan harta bersama adalah seimbang, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;

4. Jenis-Jenis Harta Bersama

Bila diperhatikan lebih lanjut, asal-usul harta suami istri berasal dari:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri,
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum suami istri menikah,
- c. Harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung,
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri serta selain dari harta warisan.¹⁹

Berdasarkan keempat macam sumber harta diatas menurut Ismail Muhammad Syah digolongkan dalam dua golongan yakni harta bersama yang dimiliki serta dikuasai bersama dan harta masing-masing dimiliki serta dikuasai secara masing-masing oleh suami istri.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.²¹

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak

¹⁹A. Damanhuri Hr, Op. Cit, hlm. 29

²⁰Ibid

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center: Jakarta, 2002, hlm 41.

hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).²²

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.²³

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.²⁴

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian,

²² Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 hlm. 15

²³ Budi Susilo, **Prosedur Gugatan Cerai**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17.

²⁴ Ibid, hlm 14.

Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.²⁵

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. *Pertama*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).²⁶

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
3. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
4. Tahap eksekusi.

²⁵ Ibid, hlm 14

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, hlm 21.

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah sebagai berikut:

1. Terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
2. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
3. Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.²⁷

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, hlm 41.